

SEJARAH PERANAN HAKIM DALAM SISTEM HUKUM *CIVIL*

LAW

Oleh:

Fitri Nabila¹

Abdul Syahdan²

sindi awwaliyyah lingga³

Yusuf zibron Nst⁴

Rendi Gustan Fahreza⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: JL. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara (20371).

Korespondensi Penulis: fitrinabila5114@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the role of judges in the Civil Law legal system, especially in the process of interpreting, implementing, and adapting written laws. This study aims to understand how judges maintain a balance between legal certainty regulated by written norms and the value of justice in a dynamic society. The research method used is a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through a study of legal documents, laws, and relevant academic literature, which were then systematically analyzed to identify patterns and dynamics in the role of judges. The results of the study indicate that although the Civil Law legal system is more oriented towards the application of laws textually, judges play an important role in interpreting rules to address legal gaps and cases not covered by written regulations. In some cases, judges use extensive or teleological interpretation methods to ensure that decisions taken are in accordance with the development of community needs. In addition, the results of the study reveal that the interpretative role of judges can help reduce the rigidity of the Civil Law system without exceeding the limits of predetermined authority. The discussion of this study emphasizes that although the Civil Law system prioritizes legal certainty through codification, flexibility of interpretation by judges is*

Received December 27, 2024; Revised January 06, 2025; January 10, 2025

*Corresponding author: fitrinabila5114@gmail.com

SEJARAH PERANAN HAKIM DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW

needed to maintain the relevance of the law to social change. This balance is often challenging, as judges must consider the limits of their authority while ensuring the achievement of substantive justice. The conclusion of this study confirms that the role of judges in the Civil Law system is strategic, because they are not only the implementers of written laws, but also the guardians of the values of justice in society. With proper interpretation, judges can bridge the rigidity of the legal system and social needs, so that the law remains relevant and adaptive.

Keywords: History, Law, Civil Law.

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hakim dalam sistem hukum *Civil Law*, khususnya dalam proses menafsirkan, menerapkan, dan mengadaptasi undang-undang tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hakim menjaga keseimbangan antara kepastian hukum yang diatur oleh norma tertulis dan nilai keadilan dalam masyarakat yang dinamis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui kajian dokumen hukum, undang-undang, serta literatur akademik yang relevan, yang kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola dan dinamika dalam peran hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum *Civil Law* lebih berorientasi pada penerapan undang-undang secara tekstual, hakim memainkan peran penting dalam menafsirkan aturan untuk mengatasi kekosongan hukum dan kasus-kasus yang tidak tercakup dalam peraturan tertulis. Dalam beberapa kasus, hakim menggunakan metode interpretasi ekstensif atau teleologis untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran interpretatif hakim dapat membantu mengurangi rigiditas sistem *Civil Law* tanpa melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan. Pembahasan penelitian ini menekankan bahwa meskipun sistem *Civil Law* mengutamakan kepastian hukum melalui kodifikasi, fleksibilitas interpretasi oleh hakim diperlukan untuk menjaga relevansi hukum terhadap perubahan sosial. Keseimbangan ini sering menjadi tantangan, karena hakim harus mempertimbangkan batas kewenangan mereka sambil memastikan tercapainya keadilan substantif. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran hakim dalam sistem *Civil Law* bersifat strategis, karena mereka tidak hanya sebagai pelaksana hukum tertulis, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan dalam masyarakat.

Dengan interpretasi yang tepat, hakim dapat menjembatani kekakuan sistem hukum dan kebutuhan sosial, sehingga hukum tetap relevan dan adaptif.

Kata Kunci: Sejarah, Hukum, *Civil Law*.

LATAR BELAKANG

Sistem hukum *Civil Law*, yang juga dikenal sebagai sistem hukum Eropa Kontinental, memiliki akar sejarah yang dalam dan kompleks, yang berawal dari tradisi hukum Romawi. Sejak zaman kekaisaran Romawi, hukum telah menjadi alat penting dalam pengaturan masyarakat, dan peranan hakim dalam sistem ini telah mengalami evolusi yang signifikan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana peranan hakim dalam sistem hukum *Civil Law* terbentuk, berkembang, dan beradaptasi seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Eropa dan, selanjutnya, di negara-negara yang terpengaruh oleh sistem hukum ini, termasuk Indonesia.

Pada awalnya, sistem hukum Romawi tidak memiliki struktur peradilan yang formal seperti yang kita kenal sekarang. Hakim pada masa itu lebih berfungsi sebagai mediator yang membantu menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berselisih. Mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menciptakan hukum, melainkan hanya menerapkan hukum yang telah ada. Hukum Romawi pada dasarnya bersifat statis dan tidak fleksibel, yang berarti bahwa hakim tidak memiliki ruang untuk menafsirkan atau mengembangkan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terutama setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, muncul kebutuhan untuk mengatur masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini mendorong munculnya sistem hukum yang lebih terstruktur dan sistematis.

Perkembangan sistem hukum Eropa Kontinental dimulai pada abad pertengahan, ketika para ahli hukum mulai mengkodifikasi hukum yang ada. Proses kodifikasi ini bertujuan untuk menyusun hukum dalam bentuk yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Salah satu tonggak penting dalam sejarah ini adalah munculnya *Corpus Juris Civilis* pada abad ke-6, yang merupakan kumpulan hukum Romawi yang disusun oleh Kaisar Justinianus. Karya ini menjadi rujukan utama bagi para ahli hukum di Eropa dan menjadi dasar bagi pengembangan sistem hukum *Civil Law*. Dalam konteks ini, peranan hakim mulai berubah, di mana mereka tidak hanya bertugas menerapkan hukum, tetapi

SEJARAH PERANAN HAKIM DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW

juga berperan dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum berdasarkan kodifikasi yang ada.

Sistem hukum *Civil Law* semakin terpengaruh oleh berbagai faktor, termasuk revolusi sosial dan politik. Salah satu peristiwa penting yang mempengaruhi peranan hakim adalah Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18. Revolusi ini membawa perubahan besar dalam struktur kekuasaan dan pemisahan kekuasaan di Prancis. Dalam konteks ini, peranan hakim diubah untuk membatasi kekuasaan mereka dalam menciptakan hukum. Hakim diharapkan untuk bertindak sebagai penegak hukum yang netral, yang hanya menerapkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh legislatif. Hal ini mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan yang menjadi salah satu pilar demokrasi modern.

Di era pasca-revolusi, sistem hukum *Civil Law* semakin mengedepankan prinsip kodifikasi dan sistematisasi hukum. Hakim diharapkan untuk berpegang pada undang-undang yang ada dan tidak menciptakan preseden hukum baru. Dalam hal ini, peranan hakim lebih bersifat pasif, di mana mereka hanya bertugas untuk menerapkan hukum yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, peranan hakim tetap penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum. Hakim diharapkan untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan mampu menafsirkan undang-undang dengan cara yang adil dan bijaksana.

Perkembangan lebih lanjut dalam sistem hukum *Civil Law* terjadi pada abad ke-19 dan ke-20, ketika banyak negara Eropa mulai mengadopsi kode hukum yang lebih modern. Kode Napoleon, yang diundangkan pada tahun 1804, menjadi salah satu contoh paling terkenal dari kodifikasi hukum yang mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia. Dalam konteks ini, peranan hakim kembali mengalami perubahan. Meskipun hakim masih diharapkan untuk menerapkan undang-undang, mereka juga diberikan tanggung jawab untuk menafsirkan hukum dalam konteks kasus yang dihadapi. Hal ini menciptakan ruang bagi hakim untuk berperan lebih aktif dalam proses peradilan, meskipun tetap dalam batasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

KAJIAN TEORITIS

Asal-Usul dan Konsep Dasar *Civil Law*

Sistem hukum *civil law* memiliki akar historis yang kuat dalam tradisi hukum Romawi yang berkembang selama masa Kekaisaran Romawi. Konsep dasar dari sistem

ini dikodifikasikan pertama kali dalam *Corpus Juris Civilis* yang disusun oleh Kaisar Yustinianus pada abad ke-6 Masehi. Kodifikasi ini terdiri atas beberapa bagian utama, seperti Codex, Digesta, Institutiones, dan Novellae, yang mencerminkan perkembangan sistem hukum yang terorganisasi dan sistematis.

Sistem *civil law* kemudian berkembang lebih lanjut di berbagai negara Eropa, terutama melalui pengaruh Hukum Romawi yang dipelajari di universitas-universitas Eropa pada abad pertengahan. Di Prancis, kodifikasi hukum mengalami puncaknya dengan lahirnya Code Napoléon pada tahun 1804 yang menjadi dasar bagi banyak negara yang mengadopsi sistem *civil law*. Code Napoléon menekankan pentingnya hukum tertulis sebagai sumber utama hukum dan membatasi peran hakim sebagai penerap hukum yang telah dikodifikasikan.

Dalam sistem *civil law*, peran hakim tidak bersifat kreatif dalam menciptakan hukum sebagaimana dalam sistem *common law*. Hakim lebih berfungsi sebagai penegak hukum yang telah dikodifikasikan oleh badan legislatif. Karena itu, keputusan hakim lebih bersifat menerapkan norma yang telah ada daripada menciptakan norma hukum baru. Peran ini menjadikan sistem *civil law* lebih terstruktur dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem *common law* yang mengandalkan preseden hukum sebagai sumber utama hukum.

Peran Tradisional Hakim dalam *Civil Law*

Peran hakim dalam sistem *civil law* pada awalnya sangat terbatas, yakni hanya menerapkan aturan hukum yang telah dikodifikasikan. Hakim dalam sistem ini lebih bersifat pasif dan hanya bertindak sebagai pelaksana hukum yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Tugas utama hakim adalah menafsirkan hukum secara tekstual dan sistematis, tanpa adanya kebebasan untuk menciptakan preseden baru seperti dalam sistem *common law*. Dalam praktiknya, apabila terdapat kekosongan hukum atau norma yang ambigu, hakim menggunakan berbagai metode interpretasi hukum untuk mengisi celah tersebut. Beberapa metode interpretasi yang umum digunakan dalam sistem *civil law* meliputi:

1. Interpretasi Gramatikal: Hakim memahami makna teks hukum berdasarkan arti kata-kata yang digunakan dalam undang-undang.

SEJARAH PERANAN HAKIM DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW

2. Interpretasi Sistematis: Hakim memahami suatu aturan hukum dalam konteks sistem hukum secara keseluruhan.
3. Interpretasi Historis: Hakim menelusuri latar belakang historis dari pembentukan undang-undang untuk memahami maksud pembentuk undang-undang.
4. Interpretasi Teleologis: Hakim menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan tujuan dan maksud dari aturan tersebut untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

Karena hakim dalam sistem *civil law* memiliki batasan dalam menciptakan hukum, sistem ini dianggap lebih stabil dan terprediksi dibandingkan sistem *common law*. Keputusan yang dihasilkan oleh hakim dalam suatu kasus biasanya tidak memiliki kekuatan mengikat bagi kasus-kasus lain di masa mendatang. Oleh karena itu, sistem ini lebih menekankan konsistensi hukum melalui kodifikasi yang jelas dan sistematis.

Evolusi Peran Hakim dalam *Civil Law*

Seiring dengan perkembangan zaman, peran hakim dalam sistem *civil law* mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada awalnya, hakim hanya bertugas menerapkan hukum yang telah dikodifikasikan, namun dalam praktiknya, hakim juga mulai memainkan peran yang lebih aktif dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan perubahan ini adalah meningkatnya kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat modern. Dengan berkembangnya teknologi, ekonomi, dan hubungan internasional, banyak kasus hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam kodifikasi yang ada. Oleh karena itu, hakim dalam sistem *civil law* semakin diberikan ruang untuk melakukan interpretasi hukum yang lebih luas dan menyesuaikan keputusan mereka dengan kondisi yang berkembang.

Di beberapa negara *civil law*, seperti Prancis dan Jerman, yurisprudensi atau putusan pengadilan mulai mendapatkan pengakuan sebagai sumber hukum sekunder. Meskipun tidak sekuat preseden dalam sistem *common law*, putusan pengadilan tinggi sering kali dijadikan referensi dalam penyelesaian kasus serupa di masa mendatang. Dengan demikian, peran hakim dalam *civil law* menjadi lebih dinamis, tidak hanya sebagai penerap hukum tetapi juga sebagai penafsir hukum yang mempertimbangkan perkembangan sosial. Selain itu, munculnya lembaga peradilan konstitusional, seperti Mahkamah Konstitusi, juga memperluas peran hakim dalam sistem *civil law*. Hakim

konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang dan membatalkan peraturan yang bertentangan dengan konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-historis untuk mengkaji secara mendalam sejarah peranan hakim dalam sistem hukum *civil law*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami perkembangan historis peranan hakim dalam sistem *civil law*, mulai dari akar sejarahnya di hukum Romawi hingga penerapannya di berbagai negara modern, termasuk Indonesia. Selain itu, pendekatan ini memberikan landasan untuk menganalisis evolusi peran hakim dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip utama *civil law*, seperti kodifikasi hukum dan asas legalitas. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan fokus pada analisis data sekunder berupa dokumen hukum, literatur ilmiah, dan catatan sejarah. Sumber data utama yang digunakan meliputi teks-teks hukum kuno seperti *Corpus Juris Civilis*, dokumen kodifikasi hukum di negara-negara *civil law* seperti *Code Civil* Prancis dan *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) Jerman, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia. Selain itu, penelitian juga menggunakan literatur pendukung berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas sejarah hukum dan peranan hakim dalam sistem *civil law*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan *Civil Law*

Civil Law, atau yang dikenal sebagai sistem hukum Eropa Kontinental, adalah salah satu sistem hukum terbesar di dunia yang telah berkembang selama berabad-abad. Sistem ini memiliki akar sejarah yang mendalam dan mencerminkan evolusi dari tradisi hukum yang kompleks. Dari tradisi hukum Romawi kuno hingga menjadi sistem hukum modern yang digunakan di berbagai negara, perjalanan sejarah *Civil Law* merupakan cerminan perubahan sosial, politik, dan intelektual.

Perkembangan *Civil Law* dimulai dari tradisi hukum Romawi, yang menjadi dasar bagi sistem hukum ini. Pada awalnya, hukum di Romawi bersifat adat dan tidak terdokumentasi. Namun, seiring dengan ekspansi Kekaisaran Romawi dan meningkatnya kebutuhan akan aturan yang seragam, muncul dorongan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih terorganisir. Salah satu pencapaian penting dalam sejarah hukum

SEJARAH PERANAN HAKIM DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW

Romawi adalah penyusunan "Hukum Dua Belas Meja" (*Lex Duodecim Tabularum*) pada abad ke-5 SM. Dokumen ini merupakan kodifikasi hukum pertama yang memberikan dasar hukum tertulis bagi masyarakat Romawi.

Pada masa Kekaisaran Romawi, hukum berkembang pesat dengan adanya interpretasi oleh para yuris. Kaisar Augustus dan penerusnya memberikan wewenang kepada para ahli hukum untuk memberikan opini hukum, yang kemudian menjadi panduan dalam penyelesaian sengketa. Namun, karya monumental dalam tradisi hukum Romawi datang dari masa pemerintahan Kaisar Justinianus I pada abad ke-6 M. Ia memerintahkan kodifikasi hukum yang dikenal sebagai "*Corpus Juris Civilis*." Kodifikasi ini terdiri dari tiga bagian utama: Institutes, Digest (atau Pandects), dan Code (atau Codex), serta ditambah Novellae yang merupakan kumpulan undang-undang baru. *Corpus Juris Civilis* menjadi dasar dari tradisi *Civil Law* dan menjadi rujukan utama di Eropa hingga berabad-abad berikutnya.

Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Eropa memasuki periode Abad Pertengahan. Pada masa ini, hukum Romawi mulai bercampur dengan hukum adat lokal. Berbagai wilayah di Eropa memiliki sistem hukum yang berbeda, yang didasarkan pada tradisi lokal, feodalisme, dan pengaruh Gereja Katolik. Namun, pada abad ke-11, terjadi kebangkitan minat terhadap hukum Romawi. Universitas Bologna di Italia menjadi pusat studi hukum Romawi yang penting, di mana para sarjana mulai mempelajari dan mengajarkan *Corpus Juris Civilis*. Gerakan ini dikenal sebagai "renaissance hukum Romawi" dan memainkan peran penting dalam revitalisasi prinsip-prinsip hukum Romawi di Eropa. Para sarjana hukum seperti Irnerius dan Accursius memimpin upaya untuk menghidupkan kembali hukum Romawi, menciptakan tradisi hukum yang dikenal sebagai glossators. Mereka menambahkan komentar dan interpretasi pada teks-teks hukum Romawi, yang kemudian dilanjutkan oleh kelompok post-glossators atau commentators pada abad ke-13 dan ke-14. Perkembangan ini membantu menciptakan sistem hukum yang lebih terstruktur dan sistematis, yang menjadi dasar bagi hukum modern di Eropa.

Pada abad ke-16, Eropa mengalami perubahan besar akibat Reformasi Protestan, Renaisans, dan Revolusi Ilmiah. Perubahan ini memengaruhi pemikiran hukum, termasuk pengembangan teori hukum positif. Hukum mulai dipandang sebagai hasil dari kehendak manusia, bukan hanya sebagai refleksi dari hukum alam atau kehendak ilahi. Periode ini

juga ditandai dengan munculnya monarki absolut, di mana penguasa memiliki kendali penuh atas pembuatan hukum. Kodifikasi hukum menjadi salah satu ciri utama dari tradisi *Civil Law* pada era modern awal. Negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Belanda mulai mengembangkan sistem hukum yang terkodifikasi untuk menggantikan hukum adat yang tidak terorganisir. Salah satu tonggak penting dalam sejarah *Civil Law* adalah pengesahan Code Napoléon pada tahun 1804 di Prancis. Kode ini dirancang oleh tim ahli hukum di bawah pengawasan Napoleon Bonaparte dan mencakup berbagai aspek hukum perdata, termasuk kontrak, keluarga, dan warisan. Code Napoléon menekankan prinsip-prinsip kesetaraan di depan hukum, kebebasan individu, dan perlindungan hak milik. Pengaruhnya meluas ke banyak negara di Eropa dan koloni-koloni Eropa di luar negeri.

Di Belanda, yang merupakan bekas penjajah Indonesia, pengaruh *Civil Law* juga sangat kuat. Pada tahun 1838, Belanda mengesahkan Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai kodifikasi hukum perdata mereka. BW ini mengadopsi banyak prinsip dari Code Napoléon, namun disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Ketika Belanda menjajah Indonesia, mereka membawa sistem hukum ini ke wilayah Nusantara. Akibatnya, sistem hukum di Indonesia hingga saat ini memiliki ciri khas *Civil Law* yang berasal dari tradisi hukum Belanda.

Peran Hakim pada Sistem Hukum *Civil Law*

Peran hakim dalam sistem *Civil Law* dapat ditelusuri kembali ke tradisi hukum Romawi kuno. Pada masa Kekaisaran Romawi, sistem hukum berkembang dari hukum adat yang tidak tertulis menjadi hukum yang terdokumentasi secara sistematis. Salah satu pencapaian penting dalam sejarah hukum Romawi adalah penyusunan "Hukum Dua Belas Meja" pada abad ke-5 SM, yang menjadi dasar hukum tertulis pertama. Seiring waktu, peran para ahli hukum (*jurisconsults*) semakin menonjol dalam memberikan opini hukum dan membantu penyelesaian sengketa.

Pada abad ke-6 M, Kaisar Justinianus I memerintahkan kodifikasi hukum Romawi yang dikenal sebagai "*Corpus Juris Civilis*." Karya ini tidak hanya menjadi landasan bagi sistem hukum *Civil Law* tetapi juga memperkuat peran hakim sebagai penerjemah dan pelaksana hukum tertulis. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, tradisi hukum Romawi terus hidup melalui pengajaran di universitas-universitas Eropa, terutama Universitas Bologna di Italia pada abad ke-11. Para sarjana hukum pada masa itu

SEJARAH PERANAN HAKIM DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW

mengembangkan metode interpretasi hukum yang mendalam, yang kemudian memengaruhi struktur dan peran hakim dalam sistem *Civil Law* modern.

Dalam sistem *Civil Law*, hakim memiliki peran yang lebih aktif dibandingkan dengan sistem *Common Law*. Beberapa karakteristik utama peran hakim dalam sistem ini meliputi:

- a) Sebagai Pencari Fakta: Hakim dalam sistem *Civil Law* bertugas untuk mengumpulkan fakta dan bukti yang relevan dengan kasus. Mereka tidak hanya mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, tetapi juga terlibat langsung dalam proses investigasi untuk memastikan semua fakta yang relevan terungkap. Hal ini berbeda dengan sistem *Common Law*, di mana hakim cenderung berperan sebagai arbiter pasif.
- b) Penerjemah Hukum Tertulis: Karena sistem *Civil Law* didasarkan pada kodifikasi hukum, hakim bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang yang relevan. Mereka harus memahami konteks dan tujuan dari hukum tertulis serta memastikan bahwa keputusan yang diambil konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.
- c) Penjaga Kepastian Hukum: Salah satu tujuan utama sistem *Civil Law* adalah menciptakan kepastian hukum. Hakim diharapkan untuk memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten di semua kasus. Kodifikasi hukum memudahkan hakim untuk merujuk pada aturan yang jelas dan terperinci.
- d) Peran Aktif dalam Sistem Inkuisitorial: Dalam sistem peradilan *Civil Law*, proses hukum sering kali bersifat inkuisitorial. Hakim memiliki peran aktif dalam mengarahkan jalannya persidangan, mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan meminta bukti tambahan jika diperlukan. Tujuannya adalah untuk mencapai kebenaran materiil dan memastikan keadilan substantif tercapai.

Salah satu perbedaan utama antara sistem *Civil Law* dan *Common Law* adalah pendekatan terhadap peran hakim. Dalam sistem *Common Law*, hakim lebih terikat pada preseden (*precedent*) dan berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Keputusan hakim dalam sistem *Common Law* sering kali menciptakan preseden yang mengikat untuk kasus-kasus di masa depan. Sebaliknya, dalam sistem *Civil Law*, hakim tidak terikat pada preseden.

Keputusan mereka didasarkan pada interpretasi hukum tertulis yang ada dalam kodifikasi. Dengan demikian, hakim memiliki ruang lebih besar untuk menyesuaikan keputusan dengan konteks kasus tertentu, meskipun mereka tetap harus mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Peran hakim dalam sistem *Civil Law* memiliki implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek sistem peradilan, termasuk efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan. Berikut adalah beberapa implikasi praktis dari peran hakim:

- Karena hakim memiliki peran aktif dalam mengarahkan jalannya persidangan, proses hukum dalam sistem *Civil Law* cenderung lebih cepat dan efisien. Hakim dapat mengidentifikasi isu-isu utama dalam kasus dan mengarahkan fokus pada aspek yang paling relevan.
- Hakim yang berperan aktif juga dapat membantu pihak-pihak yang kurang memahami hukum untuk menyampaikan argumen mereka secara efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang setara untuk membela diri.
- Sistem *Civil Law* menekankan pada kodifikasi hukum yang terstruktur, yang memberikan panduan jelas bagi hakim. Hal ini menciptakan kepastian hukum dan mencegah inkonsistensi dalam keputusan pengadilan.
- Dalam sistem *Civil Law*, hakim memiliki ruang untuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi dalam mengambil keputusan. Hal ini memungkinkan hukum untuk lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Implementasi Sistem *Civil Law* di Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum campuran yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai sistem hukum dunia, namun secara dominan menerapkan sistem hukum *civil law*. Sistem *civil law*, atau sering disebut sistem hukum kontinental, memiliki akar dari hukum Romawi yang berkembang melalui pengaruh kodifikasi hukum di Eropa, khususnya Prancis dan Jerman. Penerapan sistem *civil law* di Indonesia tidak terlepas dari sejarah penjajahan Belanda yang berlangsung selama lebih dari tiga abad. Sebagai salah satu negara yang menjajah, Belanda membawa sistem hukum mereka yang berbasis pada *civil law*. Pada masa penjajahan, pemerintah kolonial Belanda mengkodifikasi hukum-

SEJARAH PERANAN HAKIM DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW

hukum yang berlaku untuk mengatur kehidupan masyarakat di Hindia Belanda. Salah satu produk hukum penting yang diterapkan pada masa itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* Belanda.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem hukum yang telah ada tidak serta-merta dihapuskan. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru sesuai dengan konstitusi. Dengan demikian, produk hukum warisan Belanda tetap digunakan hingga saat ini, meskipun telah mengalami berbagai penyesuaian untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sistem *civil law* memiliki karakteristik utama berupa kodifikasi hukum yang jelas dan tertulis. Di Indonesia, kodifikasi hukum terlihat dalam berbagai undang-undang yang mengatur aspek kehidupan masyarakat, seperti KUHPerdata, KUHD, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kodifikasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam penerapan aturan.

Sistem *civil law* menekankan pentingnya hierarki hukum untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dalam penerapan aturan. Di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Hierarki tersebut adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR); Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden (Perpres); dan Peraturan Daerah (Perda), yang meliputi Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Dalam sistem *civil law*, hakim memiliki peran yang terbatas sebagai pelaksana undang-undang. Hakim tidak berwenang menciptakan hukum baru (*judge-made law*), melainkan hanya menafsirkan dan menerapkan hukum berdasarkan undang-undang yang ada. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam putusan pengadilan yang lebih banyak mengacu pada peraturan tertulis dibandingkan dengan preseden atau yurisprudensi.

Namun, yurisprudensi tetap memiliki nilai penting sebagai salah satu sumber hukum, terutama jika ada kekosongan hukum.

Sistem *civil law* dalam hukum perdata di Indonesia diterapkan melalui KUHPerdata yang mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi dan keluarga, hukum benda, perjanjian, serta warisan. Misalnya, ketentuan tentang perjanjian dalam KUHPerdata memberikan pedoman yang jelas mengenai syarat sahnya perjanjian, akibat hukum dari wanprestasi, serta penyelesaian sengketa dalam hubungan kontraktual. Dalam bidang hukum dagang, KUHD menjadi acuan utama yang mengatur berbagai aspek transaksi bisnis, seperti persekutuan dagang, asuransi, dan surat berharga. Dengan perkembangan ekonomi digital, pemerintah Indonesia juga telah mengadopsi peraturan-peraturan baru untuk melengkapi ketentuan dalam KUHD, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

KUHP sebagai produk hukum pidana utama di Indonesia juga merupakan hasil adopsi dari Wetboek van Strafrecht Belanda. Dalam penerapannya, hukum pidana di Indonesia mengedepankan asas legalitas, yang berarti seseorang hanya dapat dihukum jika tindakannya telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Meski begitu, reformasi hukum pidana terus dilakukan, seperti pembaruan KUHP yang disahkan pada tahun 2022 untuk menggantikan KUHP lama dengan ketentuan yang lebih relevan dan kontekstual. Di bidang hukum administrasi negara, sistem *civil law* di Indonesia menekankan pentingnya aturan tertulis untuk mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi salah satu bentuk konkret implementasi *civil law*, yang memberikan pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem hukum *Civil Law* telah berkembang pesat sejak akar sejarahnya di hukum Romawi kuno hingga menjadi sistem hukum modern yang diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sejarah panjang *Civil Law* mencerminkan dinamika perubahan sosial, politik, dan intelektual yang memengaruhi struktur dan substansi hukum. Di Indonesia, implementasi *Civil Law* diadopsi melalui warisan kolonial Belanda, seperti KUHPerdata, KUHD, dan KUHP. Kodifikasi hukum yang jelas menjadi ciri utama,

SEJARAH PERANAN HAKIM DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW

memberikan pedoman yang terstruktur bagi hakim dan menciptakan kepastian hukum. Namun, integrasi sistem ini dengan tradisi hukum lokal Indonesia, seperti hukum adat dan agama, menciptakan tantangan tersendiri. Tumpang tindih regulasi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan produk hukum warisan kolonial yang belum sepenuhnya relevan menambah kompleksitas penerapan *Civil Law*. Peran hakim dalam *Civil Law* di Indonesia sangat penting sebagai pencari fakta, penerjemah hukum tertulis, dan penjaga kepastian hukum, meskipun mereka dihadapkan pada beban kerja tinggi dan kompleksitas hukum yang terus berkembang..

Saran

Untuk memperkuat penerapan *Civil Law* di Indonesia, beberapa langkah strategis perlu dilakukan.

- 1) harmonisasi hukum tertulis dengan hukum adat dan nilai-nilai lokal harus diprioritaskan agar sistem hukum lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) reformasi hukum yang menyeluruh diperlukan untuk menggantikan produk hukum warisan kolonial dengan undang-undang yang lebih kontekstual.
- 3) peningkatan pendidikan hukum bagi masyarakat dan profesional hukum harus diperluas untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap hak dan kewajiban hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Aulia, Farihan & Sholahuddin Al-Fatih. "Perbandingan Sistem Hukum *Civil Law*, *Common Law* Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir." *Legality*. Vol. 25 No. 1. Hlm. 103.
- Benda-Beckman, Franz Von Benda-Beckmann, Et Al., "Myths And Stereotypes About Adat Law: A Reassessment Of Van Vollenhoven In The Light Of Current Struggles Over Adat Law In Indonesia." *Bijdragen Tot De Taal- Land- En Volkenkunde*. Vol. 167 No. 2/3. Hlm. 167–195, 173-174.
- Burns, Peter. *The Leiden Legacy: Concepts Of Law In Indonesia*. Leiden: Kitlv Press, 2004. De Cruz, Peter. *Comparative Law In A Changing World*. London: Cavendish Publishing Limited, 1999.

- Glenn, H. Patrick. *Legal Traditions Of The World*. 4th Ed. New York: Oxford University Press, 2010.
- Indriani, Iin, Et Al. "Pembinaan Pengelolaan Lahan Tepi Pantai Berdasarkan Aspek Hukum Dan Pengembangan Industri." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, And Moh Sutoro. "Functionalization Of E Court System In Eradicating Judicial Corruption At The Level Of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Putra, Eldo Pranoto, And Muhamad Iqbal. "Implementasi Konsep Keadilan Dengan Sistem Negatif Wettelijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa Putusan No. 1054/Pid. B/2018/Pn. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Qomar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan: Civil Law System Dan Common Law*
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. Ke-8. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ramadhan, Choky R.
- Ramadhan. "Konvergensi *Civil Law* Dan *Common Law* Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum." *Mimbar Hukum*. Vol. 30 No. 2. Hlm. 214.
- Silan, Manan & Herman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2012.